

## **ABSTRAK**

Kerjasama kota kembar merupakan hubungan kemitraan yang terjadi antara dua kota dan dua negara berbeda yang berkedudukan setara. Tujuan kemitraan kota kembar adalah untuk mengembangkan potensi dan keunggulan masing-masing kota, bukan untuk melengkapi kekurangan salah satu kota. Salah satu peluang pembuatan perjanjian kerja sama kota kembar akan dilakukan antara Kabupaten Bantul dan Kota Incheon berdasar pada prinsip timbal-balik yang saling menguntungkan dalam bentuk kerja sama kota kembar “Desa Keramik”. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong pembuatan perjanjian kerja sama *sister city* dalam pengembangan keramik berbasis kebudayaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal. Data yang digunakan berasal dari data sekunder. Metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang di analisis dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan pembentukan kerja sama kota kembar memiliki peluang sesuai diamanatkan Pasal 7 ayat (1) *jo.* Pasal 29 Konvensi Wina 1969. Serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perjanjian Internasional *jo.* Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintah Daerah. Perjanjian kerjasama kota kembar merupakan perjanjian yang mengikat secara moral karena hanya mengatur norma hukum umum. Potensi pengembangan industri keramik “Kasongan” Bantul, Yogyakarta dalam rangka memperoleh pengakuan Kota Kreatif UCCN kategori kerajinan dan seni rakyat belum sepenuhnya diupayakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat terkait kurangnya inisiatif kerjasama internasional dan kemitraan dengan kota di berbagai negara sebagaimana indikator penilaian kelayakan kota kreatif yang ditentukan oleh Jejaring Kota Kreatif UNESCO. Selaras pula dengan program Kota Kreatif UNESCO yang berhubungan langsung dengan prinsip pembangunan berkelanjutan belum maksimal direalisasikan oleh industri keramik “Kasongan” terutama terkait dengan keberlanjutan sosial budaya di masyarakat.

**Kata Kunci : Peluang, Kota Kembar, Keramik, Kota Kreatif**

## **ABSTRACT**

*Sister city cooperation is a partnership relations that occurs between two cities and two different countries of equal status. The goals of sister city partnerships is to develop the potential and strengths of each city, not to complement the shortcomings one of city. An opportunity for establish a sister city cooperations will be taken by Bantul Regency and Incheon City based on mutual benerit principle can be realized in form of a “Ceramics Village Sister City”. This research to encourage the establishment of a sister city corporation about developing culture-based ceramics. This approach method used is doctrinal approach. The data used are derived from secondary data. Data collection methods based on literature studies analyzed using descriptive-analytic methods. The research findings indicate that the establishment of sister city coooperation has opportunities as mandated by Article 7 paragraph (1) jo. Article 29 of the Vienna Convention 1969. And referring to Article 5 paragraph (1) of the International Treaty Law jo. Article 363 paragraph (1) and paragraph (2) of the Regional Government Law. The sister city cooperation is a morally binding agreement as it only regulates general legal norms. The potential development of ceramics in order to obtain recognition as a Creative City of Craft and Folk Art by the UCCN has not been fully maximized. This can be seen from insufficiency of international cooperation initiatives and partnerships with cities in other countries as indicated by the criteria for assessing the feasibility of creative city determined by the UNESCO Creative City Network. Compatible with UNESCO’s Creative City program, which directly relates to the sustainable development prinsiples, has not been fully realized by “Kasongan” ceramic insudtry, especially concerning the socio-cultural sustainability in society.*

**Keyword : Opportunity, Sister City, Ceramics, Creative City**